



**PUTUSAN**

**No. 739 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : JENI SERI DEWI ITAWATY ;  
tempat lahir : Pringsewu ;  
umur / tanggal lahir : 42 tahun/05 November 1968 ;  
jenis kelamin : Perempuan ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jl. Mawar III No.100 Pringombo,  
Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan  
Pringsewu, Kabupaten Pringsewu ;  
agama : Kristen ;  
pekerjaan : Pimpinan PT. Jaya Lestari Lisindo Prima  
(PT. JLLP) ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Agung karena  
didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa JENI SERI DEWI ITAWATY pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Maret 2009 setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Notaris M. Reza Berawi, SH. yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 778B Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dan Kantor PT Jaya Lestari Lisindo Prima (atau disingkat PT. JLLP) yang beralamat di Jalan Mawar III No. 100 Pringombo, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHAP, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. JLLP yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris saksi M. Reza Berawi, SH. No. 59 tanggal 29 Juni 2007 dengan bidang usaha sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen;

Bahwa bermula pada bulan Mei 2007 Terdakwa memberikan fasilitas pinjaman kepada saksi Erwina binti Abdul Muaz yang totalnya sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 250 dengan bunga 10% tiap bulannya dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 249, dimana untuk peminjaman tersebut saksi Erwina menandatangani kuitansi blanko kosong dan surat pengakuan hutang;

Bahwa sekitar bulan Juni 2007, Terdakwa mengatakan kepada saksi Erwina "NANTI KALAU ANAK BUAHNYA Reza (maksudnya Notaris saksi M. Reza Berawi, SH.) DATANG KE RUMAH MAKAN PAGI SORE MINTA TANDA TANGAN, TANDA TANGANI SAJA, ITU SURAT MENGUATKAN PINJAMAN SAJA, NANTI KITA BUAT SURAT PERJANJIAN SENDIRI", atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Erwina menjawab "IYA";

Bahwa kemudian ketika saksi Erwina sedang bersama-sama dengan suaminya yaitu saksi Azwar, anak saksi yaitu saksi Ari Sofyan di Rumah Makan Pagi Sore, datang 3 (tiga) orang yang salah satunya adalah karyawan Notaris M. Reza Berawi, SH. yaitu saksi Andi Sunarya, kemudian saksi Andi menyodorkan blanko-blanko kosong surat notaris dan menyuruh saksi Erwina untuk menandatangani yang katanya untuk menguatkan pinjaman hutang seperti yang telah dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi Erwina sebelumnya bahwa surat-surat tersebut hanya untuk menguatkan pinjaman saja sehingga saksi Erwina dan saksi Azwar kemudian menandatangani blanko-blanko kosong surat notaris tersebut ;

Bahwa atas perintah Terdakwa, blanko-blanko kosong surat notaris yang telah ditandatangani oleh saksi Erwina dan saksi Azwar tersebut kemudian diketik oleh saksi Andi Sunarya menjadi akta notaris berupa Akta Jual Beli No. 219/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 dan Akta Jual Beli No. 220/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang seluruh keterangan yang ada didalam kedua akta tersebut isinya adalah tidak benar karena

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Erwina sebenarnya tidak pernah melakukan hubungan hukum jual beli dengan Terdakwa atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, karena 2 (dua) bidang tanah berikut bangunannya tersebut sebenarnya merupakan jaminan atas hutang-hutang saksi Erwina kepada Terdakwa sebagaimana telah diikatkan dalam akta Pemberian Hak Tanggungan (disingkat APHT) No. 272/1/Pringsewu/VII/ 2007 tanggal 05 Juli 2007 yang telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus ;

Bahwa didalam Akta Jual Beli No. 219/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 dan Akta Jual Beli No. 220/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 dimasukkan keterangan-keterangan yang tidak benar yaitu harga jual yang disepakati para pihak terhadap 2 (dua) bidang tanah berikut bangunannya milik saksi Erwina tersebut adalah untuk persil seluas 73 M<sup>2</sup> dengan SHM No. 249 adalah sebesar Rp97.962.000,00 dan untuk persil seluas 104 M<sup>2</sup> dengan SHM No. 250 adalah sebesar Rp25.272.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) padahal sebenarnya tidak pernah terjadi hubungan hukum jual beli antara saksi Erwina dengan Terdakwa, selanjutnya atas perintah Terdakwa yang menyuruh saksi M. Reza Berawi selaku Notaris untuk membuatkan 2 (dua) akta jual beli tersebut dengan tanpa hadirnya saksi Erwina di hadapan saksi M. Reza Berawi sehingga klausul-klausul dan keterangan-keterangannya yang dimasukkan didalam 2 (dua) buah akta tersebut sebenarnya adalah hanya rekaman Terdakwa dan isinya tidak benar, dan kemudian terbitlah minuta akta Jual Beli No. 219/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 dan minuta akta Jual Beli No. 220/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang berisikan keterangan-keterangan yang tidak benar;

Bahwa atas permintaan Terdakwa, saksi M. Reza Berawi, SH. kemudian menyuruh karyawannya yaitu saksi Bambang Wahyu Wibowo membawa berkas-berkas yang terdiri dari Akta Jual Beli No. 219, Akta Jual Beli No. 220, APHT, dan Roya (penghapusan hutang) dengan surat No. Psw/JN/301/130 tanggal 13 Februari 2008, serta SHM No. 249 dan No. 250 atas nama saksi Erwina ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus;

Bahwa selanjutnya atas dasar berkas-berkas tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus kemudian melakukan proses penghapusan hak tanggungan atas persil-persil tersebut dan selanjutnya mengalihkan kepemilikan hak atas persil dengan SHM No. 249 dan No. 250 yang semula adalah hak milik atas nama saksi Erwina kemudian dibaliknamakan menjadi hak milik atas nama Terdakwa;

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh memasukkan keterangan-keterangan yang tidak benar dalam 2 (dua) buah akta tersebut adalah untuk dipergunakan sebagai bukti seolah-olah telah terjadi jual beli atas obyek 2 (dua) bidang tanah tersebut padahal sebenarnya tidak pernah ada transaksi jual beli atas sebidang tanah tersebut, karena 2 (dua) bidang tanah tersebut sebenarnya merupakan jaminan atas hutang-hutang saksi Erwina kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 272/1/Pringsewu/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007 yang telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus dan pada kenyataannya saksi Erwina tidak pernah ada melakukan pelunasan atas hutang-hutangnya kepada Terdakwa tersebut;

Bahwa saksi Erwina dan saksi Azwar tidak pernah bertemu dengan Notaris saksi M. Reza Berawi, SH. akan tetapi dalam 2 (dua) buah akta jual beli tersebut dibuat seolah-olah kedua saksi tersebut menghadap ke Notaris, bahkan seolah-olah saksi Erwina dan saksi Azwar telah mengadakan jual beli tanah dengan Terdakwa dengan harga yang tidak wajar yaitu sebesar Rp97.962.000,00 dan untuk persil seluas  $\pm 104 \text{ M}^2$  dengan SHM No. 250 adalah sebesar Rp25.272.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) karena harga pasaran tanah berikut bangunan Rumah Toko (Ruko) Rumah Makan Pagi Sore adalah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Erwina mengalami kerugian Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dapat mengakibatkan kerugian sekitar sejumlah tersebut;

2. Bahwa selain itu, Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2008 memberikan fasilitas pinjaman kepada saksi Pahlawan Damara melalui anak buah Terdakwa yaitu saksi Simpi yang totalnya sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunannya dengan bunga sebesar 10% tiap bulannya, yang diikat dengan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan No. 6 tanggal 07 Januari 2008 oleh PPAT/Notaris saksi M. Reza Berawi, SH.;

Bahwa pada pertengahan bulan April 2008, melalui saksi Simpi Terdakwa kemudian meminta saksi Pahlawan Damara untuk melunasi hutang-hutang tersebut berikut bunganya, apabila tidak dilunasi maka tanah berikut bangunannya milik saksi Pahlawan Damara akan disita oleh Terdakwa;

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena saksi Pahlawan Damara tidak sanggup memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, kemudian saksi Pahlawan Damara meminta jangka waktu untuk dapat melunasi pinjamannya kepada Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak memberikan jangka waktu tersebut, kemudian melalui saksi Simpi, Terdakwa menawarkan untuk membeli sebidang tanah berikut bangunannya milik saksi Pahlawan Damara tersebut dengan harga sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), atas tawaran Terdakwa tersebut, saksi Pahlawan Damara kemudian menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya saksi Pahlawan Damara bersama-sama dengan istrinya yaitu saksi Nita Yunisfa, adiknya yaitu saksi Indra Wijaya dan saksi Simpi datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan jual beli tersebut, dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi Pahlawan Damara sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang ditambahkan dengan pinjaman saksi Pahlawan Damara kepada Terdakwa sebelumnya yang totalnya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) maka diperhitungkan bahwa Terdakwa telah membayarkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Pahlawan Damara untuk pembayaran atas tanah berikut bangunannya milik saksi Pahlawan Damara tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta jangka waktu 2-3 hari untuk melunasi kekurangan pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lagi atas tanah berikut bangunannya milik saksi Pahlawan Damara tersebut, yang dikatakan oleh Terdakwa untuk kekurangan pembayarannya akan dititipkan melalui saksi Simpi;

Bahwa pada saat pertemuan tersebut tidak ada dibuatkan surat tanda terima maupun perjanjian jual beli, pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi Pahlawan Damara dan saksi Nita Yunisfa untuk menandatangani beberapa lembar kertas kosong (pada Waktu itu belum ada tulisannya), kemudian saksi Pahlawan Damara dan saksi Nita Yunisfa menandatangani kertas-kertas kosong tersebut;

Bahwa atas perintah Terdakwa, beberapa lembar kertas kosong yang telah ditandatangani oleh saksi Pahlawan Damara dan saksi Nita Yunisfa tersebut kemudian diketik oleh saksi Andi Sunarya yang merupakan karyawan Notaris M Reza Berawi, SH. menjadi akta notaris berupa Surat Kuasa No. 22 dan Pengikatan Jual Beli No. 21 dan didalam akta tersebut dimasukkan keterangan-keterangan yang tidak benar yaitu bahwa harga jual yang disepakati para pihak terhadap sebidang tanah berikut

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bangunannya milik saksi Pahlawan Damara tersebut adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) padahal harga yang telah disepakati sebenarnya adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas perintah Terdakwa, saksi M. Reza Berawi selaku Notaris membuat suatu Pengikatan jual beli dengan tanpa hadirnya saksi Pahlawan Damara dan saksi Nita Yunisfa di hadapan saksi M. Reza Berawi sehingga klausul-klausul dan keterangan keterangannya yang dimasukkan dalam akta tersebut adalah hanya rekaan Terdakwa dan isinya tidak benar sehingga terbitlah minuta akta No. 22 dan No. 21;

Bahwa dengan dimasukkannya keterangan-keterangan yang tidak benar dalam akta tersebut oleh Terdakwa untuk dipergunakan sebagai bukti seolah olah telah terjadi jual beli atas obyek sebidang tanah seluas berikut bangunannya milik saksi Pahlawan Damara yang keterangan mengenai harga jual yang disepakati adalah tidak benar sesuai dengan harga jual yang sebenarnya yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tetapi yang tertera dalam akta tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahkan saksi Pahlawan Damara dan saksi Nita Yunisfa sama sekali tidak pernah bertemu dan menghadap dengan saksi M. Reza Berawi, SH. selaku Notaris dalam rangka pembuatan Pengikatan Jual Beli No. 21 tersebut tetapi keterangan dalam Pengikatan Jual Bali tersebut disebutkan saksi Pahlawan Damara dan saksi Nita Yunisfa seolah-olah menghadap saksi M. Reza Berawi, SH. selaku Notaris sehingga keterangan-keterangan yang dimuat dalam akta tersebut adalah tidak benar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Pahlawan Damara mengalami kerugian  $\pm$  Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya dapat mengakibatkan kerugian sekitar sejumlah tersebut ;

3. Bahwa Terdakwa juga memberikan fasilitas pinjaman kepada saksi Dwi Wuryaningsih melalui karyawannya yaitu Kriswantoro alias Wawan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 175 sebidang tanah berikut bangunannya milik saksi Dwi Wuryaningsih ;

Bahwa atas pinjaman tersebut, saksi Dwi Wuryaningsih sudah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 3 (tiga) kali kepada Kriswantoro alias Wawan, pada saat saksi Dwi WURYANINGSI akan membayar angsuran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ternyata Kriswantoro alias Wawan tidak bisa ditemui (melarikan diri);

Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa, saksi SariNO alias Nano bersama-sama dengan saksi AGUS memberikan surat pemberitahuan yang isinya bahwa Kriswantoro alias Wawan telah melakukan penipuan terhadap perusahaan JAYA LESTARI LISINDO PRIMA yang direktornya adalah Terdakwa, lalu saksi SariNO alias Nano dan saksi AGUS memberitahukan saksi Dwi Wuryaningsih bahwa meminjam kepada Kriswatoro sama dengan meminjam kepada Terdakwa, tetapi saksi Dwi Wuryaningsih bersikeras bahwa saksi meminjam uang kepada Kriswantoro alias Wawan dan bukan kepada Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan karyawannya diantaranya adalah saksi AGUS SUBAGYO, saksi Aris Solehat, saksi SariNO alias Nano mendatangi dan memaksa saksi Dwi Wuryaningsih agar mengakui pinjaman saksi Dwi Wuryaningsih yang semula kepada Kriswantoro alias Wawan untuk dialihkan menjadi pinjaman kepada Terdakwa, padahal saksi Dwi Wuryaningsih sebelumnya tidak pernah kenal atau bertemu dengan Terdakwa, karena takut kemudian saksi Dwi Wuryaningsih menandatangani kuitansi dan Surat Pengakuan Peralihan Hutang yang mengalihkan pinjaman saksi Dwi Wuryaningsih dari Kriswantoro alias Wawan kepada Terdakwa;

Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa, saksi Sarino alias Nano bersama sama dengan saksi Andi Sunarya mendatangi rumah saksi Dwi Wuryaningsih dengan maksud agar saksi Dwi Wuryaningsih dan suaminya yaitu saksi Panggih Budi Wisono menandatangani blangko blanko kosong yang tidak ada tulisannya, kemudian saksi Dwi Wuryaningsih dan saksi Panggih Budi Wisono menandatangani blangko blanko kosong tersebut;

Bahwa atas perintah Terdakwa, blanko-blanko kosong yang telah ditandatangani oleh saksi Dwi Wuryaningsih dan saksi Panggih Budi Wisono tersebut kemudian diketik oleh saksi Andi Sunarya menjadi akta notaris berupa Surat Kuasa No. 34 dan Pengikatan Jual-Beli No. 35 yang seluruh keterangan yang ada didalam Surat Kuasa dan Pengikatan Jual-Beli tersebut isinya adalah tidak benar karena saksi Dwi Wuryaningsih tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa apalagi melakukan pengikatan jual beli dengan Terdakwa atas sebidang tanah seluas 702 M<sup>2</sup>

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula merupakan jaminan atas pinjaman saksi Dwi Wuryaningsih kepada Kriswantoro alias Wawan;

Bahwa atas perintah Terdakwa, saksi M. Reza Berawi selaku Notaris membuatkan Surat Kuasa dan akta Pengikatan Jual Beli atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 175 sebidang tanah berikut bangunannya milik saksi Dwi Wuryaningsih yang seluruh keterangan keterangan didalamnya adalah tidak benar karena akta tersebut dibuat tanpa hadirnya (menghadapnya) saksi Dwi Wuryaningsih dan saksi Panggih Budi Wisono di hadapan saksi M. Reza Berawi sehingga klausul-klausul dan keterangan-keterangan yang dimasukkan dalam akta tersebut sebenarnya hanya rekaan Terdakwa dan isinya tidak benar, sehingga terbitlah minuta akta No. 34 dan No. 35;

Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh memasukkan keterangan-keterangan yang tidak benar dalam akta tersebut adalah untuk dipergunakan sebagai bukti seolah-olah telah terjadi jual beli atas obyek sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 175 sebidang tanah berikut bangunannya milik saksi Dwi Wuryaningsih seluas 702 M<sup>2</sup>, padahal sebenarnya tidak pernah ada transaksi jual beli antara Terdakwa dengan saksi Dwi Wuryaningsih atas sebidang tanah tersebut dan tidak pernah dilakukan pembayaran atas harga tersebut dari Terdakwa kepada saksi Dwi Wuryaningsih, karena mengenai harga maupun seluruh keterangan-keterangan dalam akta hanya rekaan Terdakwa saja yang Terdakwa suruh saksi Andi Sunarya untuk dimasukkan kedalam Pengikatan Jual Beli tersebut;

Bahwa baik saksi Dwi Wuryaningsih dan saksi Panggih sama sekali tidak pernah bertemu dengan PPAT/Notaris saksi M. Reza Berawi, SH. akan tetapi dalam surat kuasa dan Pengikatan Jual Beli dibuat seolah-olah saksi Dwi Wuryaningsih dan saksi Panggih menghadap ke Notaris dan telah mengadakan jual beli tanah dengan Terdakwa dengan harga yang tidak wajar yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena harga jual pasarannya atas persil tersebut adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Dwi Wuryaningsih mengalami kerugian ± Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dapat mengakibatkan kerugian sekitar sejumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut pada poin 1, 2, 3 diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JENI SERI DEWI ITAWATY pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Notaris M. Reza Berawi, SH. yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 778B Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dan Kantor PT. Jaya Lestari Lisindo Prima (atau disingkat PT. JLLP) yang beralamat di Jalan Mawar III No. 100 Pringombo, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olahnya isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut,

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. JLLP yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris saksi M. Reza Berawi, SH. No. 59 tanggal 29 Juni 2007 dengan bidang usaha sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen;
- Bahwa bermula pada bulan Mei 2007 Terdakwa memberikan fasilitas pinjaman kepada saksi Erwina binti Abdul Muaz yang totalnya sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 250 dengan bunga 10% tiap bulannya dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 249, dimana untuk peminjaman tersebut saksi Erwina menandatangani kuitansi blanko kosong dan surat pengakuan hutang;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2007, Terdakwa mengatakan kepada saksi Erwina "NANTI KALAU ANAK BUAHNYA Reza (maksudnya Notaris saksi M. Reza Berawi, SH.) DATANG KE RUMAH MAKAN PAGI SORE MINTA TANDA TANGAN, TANDA TANGANI SAJA, ITU SURAT MENGUATKAN PINJAMAN SAJA, NANTI KITA BUAT SURAT PERJANJIAN SENDIRI", atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Erwina menjawab "IYA";
- Bahwa kemudian ketika saksi Erwina sedang bersama-sama dengan suaminya yaitu saksi Azwar, anak saksi yaitu saksi Ari Sofyan di Rumah

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Pagi Sore, datang 3 (tiga) orang yang salah satunya adalah karyawan Notaris M. Reza Berawi, SH. yaitu saksi Andi Sunarya, kemudian saksi Andi menyodorkan blanko-blanko kosong surat notaris dan menyuruh saksi Erwina untuk menandatangani yang katanya untuk menguatkan pinjaman hutang seperti yang telah dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi Erwina sebelumnya bahwa surat-surat tersebut hanya untuk menguatkan pinjaman saja sehingga saksi Erwina dan saksi Azwar kemudian menandatangani blanko-blanko kosong surat notaris tersebut ;

- Bahwa atas perintah Terdakwa, blanko-blanko kosong surat notaris yang telah ditandatangani oleh saksi Erwina dan saksi Azwar tersebut kemudian diketik oleh saksi Andi Sunarya menjadi akta notaris berupa Akta Jual Beli No. 219/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 dan Akta Jual Beli No. 220/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang seluruh keterangan yang ada didalam kedua akta tersebut isinya adalah tidak benar karena saksi Erwina sebenarnya tidak pernah melakukan hubungan hukum jual beli dengan Terdakwa atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, karena 2 (dua) bidang tanah berikut bangunannya tersebut sebenarnya merupakan jaminan atas hutang-hutang saksi Erwina kepada Terdakwa sebagaimana telah diikatkan dalam akta Pemberian Hak Tanggungan (disingkat APHT) No. 272/1/Pringsewu/VII/ 2007 tanggal 05 Juli 2007 yang telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa didalam Akta Jual Beli No. 219/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 dan Akta Jual Beli No. 220/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 dimasukkan keterangan-keterangan yang tidak benar yaitu harga jual yang disepakati para pihak terhadap 2 (dua) bidang tanah berikut bangunannya milik saksi Erwina tersebut adalah untuk persil seluas 73 M<sup>2</sup> dengan SHM No. 249 adalah sebesar Rp97.962.000,00 dan untuk persil seluas 104 M<sup>2</sup> dengan SHM No. 250 adalah sebesar Rp25.272.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) padahal sebenarnya tidak pernah terjadi hubungan hukum jual beli antara saksi Erwina dengan Terdakwa, selanjutnya atas perintah Terdakwa yang menyuruh saksi M. Reza Berawi selaku Notaris untuk membuatkan 2 (dua) akta jual beli tersebut dengan tanpa hadirnya saksi Erwina di hadapan saksi M. Reza Berawi sehingga klausul-klausul dan keterangan-keterangannya yang dimasukkan didalam 2 (dua) buah akta tersebut sebenarnya adalah hanya rekaan Terdakwa dan isinya tidak benar, dan kemudian terbitlah minuta akta Jual Beli No. 219/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 dan minuta akta Jual Beli No.

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang berisikan keterangan-keterangan yang tidak benar;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa, saksi M. Reza Berawi, SH. kemudian menyuruh karyawannya yaitu saksi Bambang Wahyu Wibowo membawa berkas-berkas yang terdiri dari Akta Jual Beli No. 219, Akta Jual Beli No. 220, APHT, dan Roya (penghapusan hutang) dengan surat No. Psw/JN/301/130 tanggal 13 Februari 2008, serta SHM No. 249 dan No. 250 atas nama saksi Erwina ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa selanjutnya atas dasar berkas-berkas tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus kemudian melakukan proses penghapusan hak tanggungan atas persil-persil tersebut dan selanjutnya mengalihkan kepemilikan hak atas persil dengan SHM No. 249 dan No. 250 yang semula adalah hak milik atas nama saksi Erwina kemudian dibaliknamakan menjadi hak milik atas nama Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh memasukkan keterangan-keterangan yang tidak benar dalam Akta Jual Beli No. 219/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 dan Akta Jual Beli No. 220/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 tersebut adalah untuk dipergunakan sebagai bukti dalam proses pengalihan kepemilikan SHM No. 249 dan No. 250 yang semula adalah hak milik atas nama saksi Erwina kemudian dibaliknamakan menjadi hak milik atas nama Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Erwina mengalami kerugian ± Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya dapat mengakibatkan kerugian sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP;

DAN

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa JENI SERI DEWI ITAWATY pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli 2007 sampai dengan tanggal 19 Desember 2008 setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di rumah saksi Drs. Saefuddin, MM. yang beralamat di Jalan KH. Gholib Gang Mawar No. 10 RT 04 RW 01 Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dan di Kantor PT. Jaya Lestari Lisindo Prima (atau disingkat PT. JLLP) yang beralamat di Jalan Mawar III No. 100 Pringombo, Kelurahan

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung setidaknya tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. JLLP yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris saksi M. Reza Berawi, SH. No. 59 tanggal 29 Juni 2007 dengan bidang usaha sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen;

Bahwa bermula pada bulan Juli 2007 Terdakwa memberikan fasilitas pinjaman kepada saksi Drs. Saefuddin, MM. dan istrinya yaitu saksi Yuyun Perwita Sari yang totalnya sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (atau disingkat SHM) No. 130 sebidang tanah seluas 845 <sup>2</sup> dengan bunga 10% tiap bulannya;

Bahwa atas permintaan Terdakwa, kemudian saksi Drs. Saefuddin, MM. bersama saksi Yuyun PerwitaSari datang menghadap Notaris yaitu saksi M. Reza Berawi, SH. di kantornya, pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa akan dibuat Akta Pengikatan Hutang dan Terdakwa menyuruh saksi Drs. Saefuddin, MM dan saksi Yuyun untuk menandatangani minuta akta yang pada saat itu judulnya adalah PENGIKATAN HUTANG tetapi masih berupa blanko-blanko kosong, kemudian saksi Drs. Saefuddin, MM. dan saksi Yuyun menandatangani blanko-blanko kosong tersebut;

Bahwa selain itu, saksi Drs. Saefuddin, MM. tidak pernah menghadap saksi M. Reza Berawi, SH. lagi, tetapi atas permintaan Terdakwa yang meminta

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs. Saefuddin, MM. untuk datang ke kantor Notaris untuk menandatangani surat pengikatan hutang baru dengan alasan saksi Drs. Saefuddin, MM. belum bisa membayar pinjamannya, saksi Drs. Saefuddin, MM. kemudian datang kembali ke kantor saksi M. Reza Berawi, SH ketika sampai di pintu depan lantai dasar kantor tersebut, salah seorang karyawan saksi M. Reza Berawi, SH. menyodorkan blanko-blanko kosong kepada saksi Drs. Saefuddin, MM. dan menyuruh saksi Drs. Saefuddin, MM. untuk menandatangani, dan karena saksi Drs. Saefuddin, MM. mengira bahwa itu adalah akta pengikatan hutang baru sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa maka saksi Drs. Saefuddin, MM. menandatangani saja blanko-blanko kosong tersebut tanpa membacanya lagi;

Bahwa atas perintah Terdakwa, blanko-blanko kosong yang telah ditandatangani oleh saksi Drs. Saefuddin, MM. tersebut kemudian diketik oleh saksi Andi Sunarya menjadi akta berupa Akta Jual Beli yang belum diberi nomor dan tanggal yang mana seluruh keterangan yang ada didalam akta tersebut isinya adalah tidak benar karena saksi Drs. Saefuddin, MM. sebenarnya tidak pernah melakukan hubungan hukum jual beli dengan Siti Rubiah yang merupakan karyawan Terdakwa, karena sebidang tanah berikut bangunannya dengan SHM No. 130 sebidang tanah milik saksi Drs. Saefuddin, MM. tersebut sebenarnya merupakan jaminan atas pinjaman saksi Drs. Saefuddin, MM. kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (disingkat APHT) No. 296/1/Pringsewu/VIII/2007 tanggal 01 Agustus 2007 yang dibuat oleh PPAT yaitu saksi M. Reza Berawi, SH. dan telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus; Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa, saksi Siti Rubiah dan saksi Saryono kemudian memaksa saksi Drs. Saefuddin, MM. untuk menandatangani surat pernyataan tertanggal 09 November 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Drs. Saefuddin, MM. bersedia untuk meninggalkan rumah yang telah saksi jual pada tanggal 01 Agustus 2008, padahal sebenarnya tidak pernah terjadi hubungan hukum jual beli antara saksi Drs. Saefuddin, MM. dengan Siti Rubiah yang merupakan karyawan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2007 atas perintah Terdakwa saksi Saryono dan saksi Siti Rubiah mendatangi rumah milik saksi Drs. Saefuddin tersebut, kemudian saksi Saryono dan saksi Siti Rubiah mengatakan kepada istri saksi Drs. Saefuddin, MM. yaitu saksi Yuyun Perwita Sari berikut anaknya yaitu saksi Firsty dengan perkataan

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"HARI INI KALAU IBU TIDAK KELUAR AKAN SAYA KELUARKAN SEMUA BARANG IBU, INI RUMAH SAYA, SUDAH SAYA BELI DARI IBU JENI", selanjutnya saksi Siti Rubiah dan saksi Saryono mengusir saksi Yuyun Perwita Sari dan saksi Firsty keluar dari rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa berbicara melalui telepon "USIR SAJA, USIR SAJA";

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Siti Rubiah dan saksi Saryono menyebabkan saksi Yuyun Perwita Sari dan saksi Firsty merasa terancam dan takut sehingga terusir dari rumah yang masih menjadi hak miliknya tersebut, dan selanjutnya atas perintah Terdakwa, rumah milik saksi Drs. Saefuddin, MM. tersebut kemudian ditempati oleh saksi Siti Rubiah dan saksi Saryono;

2. Bahwa selain itu, Terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2008 memberikan fasilitas pinjaman kepada saksi Ahmad Marsandi melalui karyawan Terdakwa yaitu saksi Siti Rubiah dan saksi Saryono sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan bunga sebesar 12,5% tiap bulannya, lalu sekitar 6 (enam) bulan kemudian melalui saksi Siti Rubiah Terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Ahmad Marsandi untuk meminjam kepada Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan total pinjaman saksi Ahmad Marsandi berikut bunganya kepada Terdakwa menjadi Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan bunga 10% tiap bulannya dan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 199 Tahun 2006 atas nama saksi Ahmad Marsandi; Bahwa atas perintah Terdakwa, saksi Siti Rubiah, saksi Saryono dan saksi Jatmiko menjemput saksi Ahmad Marsandi dan istrinya yaitu saksi Sukartin untuk dibawa ke rumah Terdakwa;

Bahwa dalam pertemuan di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa meminta saksi Ahmad Marsandi dan saksi Sukartini untuk membayar pinjamannya berikut bunganya, karena tidak sanggup memenuhi permintaan Terdakwa tersebut maka saksi Ahmad Marsandi kemudian meminta jangka waktu untuk dapat melunasi pinjamannya kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa kemudian memaksa saksi Ahmad Marsandi untuk menandatangani surat-surat dengan mengancam bila saksi Ahmad Marsandi tidak mau menandatangani surat-surat tersebut maka saksi Ahmad Marsandi dan keluarganya akan diusir dari rumah dan rumah saksi Ahmad Marsandi akan disita dan disegel oleh Terdakwa;

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena takut atas ancaman-ancaman Terdakwa, saksi Ahmad Marsandi dan saksi Sukartin kemudian menandatangani surat-surat tersebut ;

Bahwa ternyata surat-surat yang dipaksakan Terdakwa untuk ditandatangani saksi Ahmad Marsandi dan saksi Sukartin tersebut ternyata adalah surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Ahmad Marsandi *seolah-olah* telah menerima uang titipan dari Terdakwa sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2008 dan saksi Ahmad Marsandi akan mengembalikan uang titipan tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2008, jika saksi Ahmad Marsandi tidak dapat mengembalikan uang tersebut maka saksi Ahmad Marsandi akan menyerahkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 199 Tahun 2006 sebagai jaminan kepada Terdakwa, padahal sebenarnya pada saat itu saksi Ahmad Marsandi tidak ada menerima uang titipan dari Terdakwa; Bahwa pada saat itu Terdakwa juga memaksa saksi Ahmad Marsandi dengan ancaman yang sama yaitu bila saksi Ahmad Marsandi tidak mau menandatangani surat-surat tersebut maka saksi Ahmad Marsandi dan keluarganya akan diusir dari rumah dan rumah saksi Ahmad Marsandi akan disita dan disegel oleh Terdakwa, sehingga saksi Ahmad Marsandi menandatangani SURAT KUASA UNTUK MENJUAL atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 199 Tahun 2006 milik saksi Ahmad Marsandi, padahal sebenarnya saksi Ahmad Marsandi tidak ada berkeinginan untuk menjual tanah miliknya tersebut maupun memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjual;

3. Bahwa selain tersebut diatas, Terdakwa juga memberikan fasilitas pinjaman kepada saksi Dwi Wuryaningsih melalui karyawannya yaitu Kriswantoro alias Wawan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 175 sebidang tanah berikut bangunannya milik saksi Dwi Wuryaningsih; Bahwa atas perintah Terdakwa, saksi SariNO alias Nano bersama-sama dengan saksi AGUS mendatangi saksi Dwi Wuryaningsih dan memberikan surat pemberitahuan yang isinya bahwa Kriswantoro alias Wawan telah melakukan penipuan terhadap perusahaan JAYA LESTARI LISINDO PRIMA yang direktornya adalah Terdakwa, lalu saksi SariNO alias Nano dan saksi AGUS memberitahukan saksi Dwi Wuryaningsih bahwa meminjam kepada Kriswatoro sama dengan meminjam kepada Terdakwa, tetapi saksi Dwi

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wuryaningsih bersikeras bahwa saksi meminjam uang kepada Kriswantoro alias Wawan dan bukan kepada Terdakwa;

Bahwa atas perintah Terdakwa, selanjutnya saksi AGUS SUBAGYO, saksi Aris Solehat, saksi Sarino alias Nano, saksi Sangap Purba yang merupakan karyawan dan/atau orang suruhan Terdakwa beberapa kali mendatangi rumah saksi Dwi Wuryaningsih dan memaksa saksi Dwi Wuryaningsih agar mengakui hutang saksi Dwi Wuryaningsih yang semula kepada Kriswantoro alias Wawan dialihkan menjadi hutang kepada Terdakwa, padahal saksi Dwi Wuryaningsih sebelumnya tidak pernah kenal maupun bertemu dengan Terdakwa, akan tetapi karena takut kemudian saksi Dwi Wuryaningsih menandatangani kuitansi dan Surat Pengakuan Peralihan Hutang yang mengalihkan hutang saksi dari Wawan kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa, saksi Sangap Purba kemudian memaksa saksi Dwi Wuryaningsih untuk membuat dan menandatangani surat perjanjian kontrak atas rumah miliknya sendiri dimana seolah olah saksi Dwi Wuryaningsih telah mengontrak rumah Terdakwa yang berakhir pada tanggal 10 Februari 2009, tetapi karena pada tanggal tersebut saksi Dwi Wuryaningsih tetap tidak mau meninggalkan rumah miliknya, Terdakwa kemudian melaporkan saksi Dwi Wuryaningsih ke POLSEK Gading Rejo sehingga saksi Dwi Wuryaningsih kemudian diperiksa oleh saksi Mislipudin bin Ibrahimdin dan saksi Tajuddin, dan ketika itu Terdakwa mengancam saksi Dwi Wuryaningsih dengan mengatakan apabila saksi Dwi Wuryaningsih tetap bertahan di rumah itu maka saksi Dwi Wuryaningsih akan dikurung (maksudnya dimasukkan dalam sel) tetapi apabila saksi Dwi Wuryaningsih meninggalkan rumahnya maka permasalahan selesai (maksudnya perkaranya tidak lanjut/berhenti);

Bahwa karena takut terhadap ancaman Terdakwa tersebut, saksi Dwi Wuryaningsih beserta keluarganya kemudian memilih untuk mengosongkan dan meninggalkannya rumah miliknya tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut pada poin 1, 2 dan 3 diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa JENI SERI DEWI ITAWATY dan saksi Andi Sunarya, saksi M. Reza Berawi, SH. (masing-masing masih dalam proses

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan), pada suatu waktu antara bulan Juni 2007 sampai dengan tanggal 30 Mei 2008 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Notaris M. Reza Berawi, SH. yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 778B Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dan Kantor PT. Jaya Lestari Lisindo Prima (atau disingkat PT. JLLP) yang beralamat di Jalan Mawar III No. 100 Pringombo, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum, memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan; perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Mei 2007 Terdakwa memberikan fasilitas pinjaman kepada saksi Erwina binti Abdul Muaz yang totalnya sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 250 dengan bunga 10% tiap bulannya dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 249, dimana untuk peminjaman tersebut saksi Erwina menandatangani kuitansi blanko kosong dan surat pengakuan hutang;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2007, Terdakwa mengatakan kepada saksi Erwina "NANTI KALAU ANAK BUAHNYA Reza (maksudnya Notaris saksi M. Reza Berawi, SH.) DATANG KE RUMAH MAKAN PAGI SORE MINTA TANDA TANGAN, TANDA TANGANI SAJA, ITU SURAT MENGUATKAN PINJAMAN SAJA, NANTI KITA BUAT SURAT PERJANJIAN SENDIRI", atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Erwina menjawab "IYA";
- Bahwa kemudian ketika saksi Erwina sedang bersama-sama dengan suaminya yaitu saksi Azwar, anak saksi yaitu saksi Ari Sofyan di Rumah Makan Pagi Sore, datang 3 (tiga) orang yang salah satunya adalah karyawan Notaris M. Reza Berawi, SH. yaitu saksi Andi Sunarya, kemudian saksi Andi menyodorkan blanko-blanko kosong surat notaris dan menyuruh saksi Erwina untuk menandatangani yang katanya untuk menguatkan pinjaman hutang seperti yang telah dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi Erwina sebelumnya bahwa surat-surat tersebut hanya untuk menguatkan pinjaman

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja sehingga saksi Erwina dan saksi Azwar kemudian menandatangani blanko-blanko kosong surat notaris tersebut;

- Bahwa atas perintah Terdakwa, blanko-blanko kosong surat notaris yang telah ditandatangani oleh saksi Erwina dan saksi Azwar tersebut kemudian diketik oleh saksi Andi Sunarya menjadi akta notaris berupa Akta Jual Beli No. 219/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 dan Akta Jual Beli No. 220/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang seluruh keterangan yang ada didalam kedua akta tersebut isinya adalah tidak benar karena saksi Erwina sebenarnya tidak pernah melakukan hubungan hukum jual beli dengan Terdakwa atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan diatasnya, karena 2 (dua) bidang tanah berikut bangunannya tersebut sebenarnya merupakan jaminan atas hutang-hutang saksi Erwina kepada Terdakwa sebagaimana telah diikatkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (disingkat APHT) No. 272/1/Pringsewu/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 yang telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa didalam Akta Jual Beli No. 219/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 dan Akta Jual Beli No. 220/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 dimasukkan keterangan-keterangan yang tidak benar yaitu harga jual yang disepakati para pihak terhadap 2 (dua) bidang tanah berikut bangunannya milik saksi Erwina tersebut adalah untuk persil seluas 73 M<sup>2</sup> dengan SHM No. 249 adalah sebesar Rp97.962.000,00 dan untuk persil seluas 104 M<sup>2</sup> dengan SHM No. 250 adalah sebesar Rp25.272.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) padahal sebenarnya tidak pernah terjadi hubungan hukum jual beli antara saksi Erwina dengan Terdakwa, selanjutnya atas perintah Terdakwa yang menyuruh saksi M. Reza Berawi selaku Notaris untuk membuatkan 2 (dua) akta jual beli tersebut dengan tanpa hadirnya saksi Erwina di hadapan saksi M. Reza Berawi sehingga klausul-klausul dan keterangan-keterangannya yang dimasukkan didalam 2 (dua) buah akta tersebut sebenarnya adalah hanya rekaan Terdakwa dan isinya tidak benar, dan kemudian terbitlah minuta Akta Jual Beli No. 219/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 dan minuta Akta Jual Beli No. 220/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang berisikan keterangan-keterangan yang tidak benar;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, saksi M. Reza Berawi, SH. kemudian menyuruh karyawannya yaitu saksi Bambang Wahyu Wibowo membawa berkas-berkas yang terdiri dari Akta Jual Beli No. 219, Akta Jual Beli No. 220,

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APHT, dan Roya (penghapusan hutang) dengan surat No : Psw/JN/301/130 tanggal 13 Februari 2008, serta SHM No. 249 dan No. 250 atas nama saksi Erwina ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus ;

- Bahwa selanjutnya atas dasar berkas-berkas tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus kemudian melakukan proses penghapusan hak tanggungan atas persil-persil tersebut dan selanjutnya mengalihkan kepemilikan hak atas persil dengan SHM No. 249 dan No. 250 yang semula adalah hak milik atas nama saksi Erwina kemudian dibaliknamakan menjadi hak milik atas nama Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Erwina mengalami kerugian ± Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya dapat mengakibatkan kerugian sekitar sejumlah tersebut;

perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU

KELIMA :

Bahwa ia Terdakwa JENI SERI DEWI ITAWATY pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara pertengahan bulan April 2008 sampai dengan tanggal 12 Mei 2008 setidaknya pada suatu waktu antara bulan April sampai dengan bulan Mei 2008, bertempat di Kantor PT. Jaya Lestari Lisindo Prima (atau disingkat PT. JLLP) yang beralamat di Jalan Mawar III No. 100 Pringombo, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2008 memberikan fasilitas pinjaman kepada saksi Pahlawan Damara melalui saksi Simpi yang totalnya sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunannya dengan bunga sebesar 10% tiap bulannya, yang diikat dengan Surat Kuasa membebaskan Hak

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan No.6 tanggal 07 Januari 2008 oleh PPAT/Notaris saksi M. Reza Berawi, SH;

- Bahwa pada pertengahan bulan April 2008, melalui saksi Simpi Terdakwa kemudian meminta saksi Pahlawan Damara untuk melunasi hutang-hutang tersebut berikut bunganya, apabila tidak dilunasi maka tanah berikut bangunannya milik saksi Pahlawan Damara akan disita oleh Terdakwa;
- Bahwa karena saksi Pahlawan Damara tidak sanggup memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, kemudian saksi Pahlawan Damara meminta jangka waktu untuk dapat melunasi pinjamannya kepada Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak memberikan jangka waktu tersebut, kemudian melalui saksi Simpi, Terdakwa menawarkan untuk membeli sebidang tanah berikut bangunannya milik saksi Pahlawan Damara tersebut dengan harga sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), atas tawaran Terdakwa tersebut, saksi Pahlawan Damara kemudian menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya saksi Pahlawan Damara bersama-sama dengan istrinya yaitu saksi Nita Yunisfa, adiknya yaitu saksi Indra Wijaya dan saksi Simpi datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan jual beli tersebut, dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi Pahlawan Damara sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang ditambahkan dengan pinjaman saksi Pahlawan kepada Terdakwa sebelumnya yang totalnya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) maka diperhitungkan bahwa Terdakwa telah membayarkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Pahlawan Damara untuk pembayaran atas tanah berikut bangunannya milik saksi Pahlawan Damara tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta jangka waktu 2-3 hari untuk melunasi kekurangan pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lagi atas tanah berikut bangunannya milik saksi Pahlawan Damara tersebut, yang dikatakan oleh Terdakwa untuk kekurangan pembayarannya akan dititipkan melalui saksi Simpi;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menyuruh saksi Pahlawan Damara dan saksi Nita Yunisfa untuk menandatangani beberapa lembar kertas kosong (pada waktu itu belum ada tulisannya) dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong yaitu Terdakwa mengatakan akan membeli sebidang tanah berikut bangunannya milik saksi Pahlawan Damara tersebut dengan harga sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi Pahlawan Damara

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang ditambahkan dengan pinjaman saksi Pahlawan kepada Terdakwa sehingga diperhitungkan bahwa Terdakwa telah membayarkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Pahlawan Damara untuk pembayaran atas tanah berikut bangunannya milik saksi Pahlawan Damara tersebut, sedangkan untuk kekurangan pembayarannya dijanjikan oleh Terdakwa akan dilunasi dalam jangka waktu hanya 2-3 hari;

- Bahwa atas tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong Terdakwa tersebut, saksi Pahlawan Damara dan saksi Nita Yunisfa tergerak dan mempercayai perkataan-perkataan Terdakwa tersebut sehingga menandatangani kertas-kertas kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa, beberapa lembar kertas kosong yang telah ditandatangani oleh saksi Pahlawan Damara dan saksi Nita Yunisfa tersebut kemudian diketik oleh saksi Andi Sunarya menjadi akta notaris berupa Surat Kuasa No. 22 dan Pengikatan Jual-Beli No. 21 dimana didalam akta tersebut dimasukkan keterangan-keterangan yang tidak benar dimana dicantumkan bahwa harga jual yang disepakati para pihak terhadap sebidang tanah berikut bangunannya milik saksi Pahlawan Damara tersebut adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) padahal harga yang telah disepakati sebenarnya adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan dimasukkannya keterangan-keterangan yang tidak benar dalam akta tersebut, seolah-olah telah terjadi jual beli antara Terdakwa dengan saksi Pahlawan Damara atas obyek sebidang tanah seluas berikut bangunannya milik saksi Pahlawan Damara tersebut, yang mana didalam akta tersebut dicantumkan harga jual yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya disepakati yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tetapi yang tertera dalam akta tersebut hanya dicantumkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada kenyataannya, kekurangan pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Pahlawan Damara mengalami kerugian  $\pm$  Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya dapat mengakibatkan kerugian sekitar sejumlah tersebut ;



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung tanggal 08 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JENI SERI DEWI ITAWATY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dan dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olahnya isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dan dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 KUHP dan Kedua Pasal 266 ayat (2) KUHP dan Ketiga Pasal 335 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 65 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu delik sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci rumah milik Dwi Wuryaningsih ;Dikembalikan kepada Saksi Dwi WURY ANINGSIH ;  
Barang Bukti berupa :
  - Sertifikat Hak Milik No.175 An Dwi Wuryaningsih ;
  - Surat Perjanjian Pengakuan Hutang No. 6/JLLP/0504 antara JENI SERIDEWI ITAWATY dengan Ahmad Marsandi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanda terima uang dari JENI SERI DEWI ITAWATY sejumlah Rp14.000.000,00 untuk pembayaran piutang, ditandatangani oleh Ahmad Marsandi ;
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pengakuan Hutang No. 20/JLLP/SPPH-JN/1007 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa JENI SERIDEWI ITAWATY sebagai pihak yang terakhir menguasainya ;

Selanjutnya barang bukti berupa :

- Surat Perjanjian tanggal 02-09-2008 yang ditandatangani oleh Ahmad Marsandi bahwa berjanji mempunyai kesanggupan untuk melunasi/ membayar mengembalikan hutang setelah laku menjual rumah saya ;
- Surat Pernyataan tanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Ahmad Marsandi dan istri (Sukartini) bahwa benar telah menerima uang titipan dari JENI SERI DEWI ITAWATY Rp36.000.000,00 pada tanggal 22 Januari 2008 dan akan mengembalikan uang titipan tersebut kepada JENI SERI DEWI ITAWATY tanggal 22 Februari 2009, bahwa jika tidak dapat mengembalikan uang tersebut maka akan menyerahkan sebidang tanah dengan SHM No.1999 tahun 2006 yang terletak di Panggung Rejo dengan luas 784 M<sup>2</sup> sebagai jaminan kepada JENI SERI DEWI ITAWATY;
- Surat Pernyataan Keluarga tanggal 19 Desember 2008 atas nama Sukartini ;
- Surat Kuasa Untuk Menjual tertanggal 19 Desember 2008 dari A. Marsandi kepada JENI SERI DEWI ITAWATY untuk menyelesaikan segala sesuatu yang menyangkut penjualan atas sebidang tanah SHM No. 199 tahun 2006 luas 784 M<sup>2</sup> yang terletak di Panggung Rejo. Kecamatan Sukoharjo. Kabupaten Tanggamus ;
- Salinan Pengikatan Jual Beli No. 34 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris M. Reza Berawi, SH.;
- Salinan Kuasa No. 35 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris M. Reza Berawi, SH. ;
- Surat Perjanjian Kontrak Rumah tertanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh JENI SERI DEWI ITAWATY (pihak I), Dwi Wuryaningsih (pihak II) mengetahui RT. 01 RW. 07 Slamet serta ditandatangani juga oleh Sangap Purba dan Panggih Budi Wisono sebagai saksi-saksi ;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Dwi Wuryaningsih (pihak ke-1) dan JENI SERI DEWI ITAWATY (pihak ke-2) dengan saksi Purba dan pak Slamet diketahui oleh Kepala Pekon Prastowo yang isinya pada pokoknya saksi Dwi Wuryaningsih akan mengosongkan rumah yang saksi tempati pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2009 jam 10.00 dan akan menyerahkan kunci rumah tersebut kepada pak Lurah ;
- 1 (satu) buah foto copy SHM No. 199 tahun 2006 An. Ahmad Marsandi;
- 1 (satu) buah foto copy SHM No. 249 An. Erwina beserta surat keterangan pendaftaran tanah No. 68/SKPTN/2010 tertanggal 18 Mei 2010 dari BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus yang pada pokoknya menyatakan telah didaftarkan atas nama JENI SERI DEWI ITAWATY;
- 1 (satu) buah foto copy SHM No. 250 An. Erwina beserta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 69/SKPTN/2010 tertanggal 18 Mei 2010 dari BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus yang pada pokoknya menyatakan telah didaftarkan atas nama JENI SERI DEWI ITAWATY;
- 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 12 Maret 2009 tertulis "TELAH TERIMA KUNCI DARI JURU TULIS PEKON GADING REJO (KUNCI RUMAH MILIK MBAK JENI PINDAHAN DARI IBU DUWIK) YANG DITERIMA A/N MBAK JENI ditandatangani Aris ;
- 1 (satu) lembar tanda terima kunci tertanggal 05-02-2009 tertulis "TELAH TERIMA SEBUAH KUNCI RUMAH DARI BAPAK Panggih Budi Wisono DENGAN CIRI-CIRI DENGAN GANTUNGAN KUNCI KARTU AS DAN CIRI LAIN ADA KETOKAN DI TENGAH KUNCI HURUF S K T", yang menerima kunci Juru Tulis ditandatangani Prihantoro dan dicap Sekretariat Desa Gading Rejo ;
- Foto copy yang dilegalisir oleh Notaris M. Reza Berawi, SH. dari minuta Akta Pengikatan Jual Beli No. 34 antara Dwi Wuryaningsih dengan JENI SERI DEWI ITAWATY dengan lampiran berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No.175 An. Dwi Wuryaningsih;
- Foto copy yang dilegalisir dari minuta Akta No. 35 antara Dwi Wuryaningsih dengan JENI SERI DEWI ITAWATY ;
- Foto copy yang dilegalisir oleh Notaris M. Reza Berawi, SH. atas Minuta Akta Jual Beli antara Drs. Saefuddin, MM. dengan Siti Rubiah

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tanggal tanpa nomor tanpa ditandatangani Notaris M. Reza Berawi, SH. ;

- Foto copy yang dilegalisir oleh Notaris M. Reza Berawi, SH. atas minuta Akta Kuasa No. 22 tanggal 12 Mei 2008 dari Pahlawan Damara kepada JENI SERI DEWI ITAWATY;
- Foto copy yang dilegalisir oleh Notaris M. Reza Berawi, SH. atas Minuta Akta Pengikatan Jual Beli No. 21 antara Pahlawan Damara dengan JENI SERI DEWI ITAWATY dengan dilampirkan Akta Hibah No.: 135/KLJ/2005, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) dan foto copy KTP an. Pahlawan Damara dan Nita Yunisfa ;
- Foto copy yang dilegalisir oleh Notaris M. Reza Berawi, SH atas Sertifikat Hak Milik No. 130 atas nama Drs. Saefuddin, MM. dilampirkan Surat Setoran BPHTB dengan nama penyeter Siti Rubiah ;
- 1 (satu) buah foto copy yang dilegalisir oleh Notaris M. Reza Berawi, SH atas minuta Akta Jual Beli No. 219/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 ;
- 1 (satu) buah foto copy yang dilegalisir oleh Notaris M. Reza Berawi, SH. atas minuta Akta Jual Beli No. 220/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 ;
- Foto copy Surat Pernyataan tanggal 27 Oktober 2007 atas nama Drs. Saefuddin, MM. ;
- Foto copy Surat Pernyataan tanggal 09 November 2007 bahwa bersedia untuk meninggalkan rumah yang telah saya jual pada tanggal 1 Agustus 2008, ditandatangani oleh Drs. Saefuddin, MM ;
- Foto copy kuitansi tertanggal 27 September 2007 sebesar Rp20.000.000,00 dari JENI SERI DEWI ITAWATY kepada Drs. Saefuddin, MM.;
- Foto copy kuitansi tertanggal 10 Agustus 2007 angsuran 07.08.2007 sebesar Rp8.500.000,00 dari Bpk. Saefuddin/ibu Yuyun kepada JENI SERI DEWI ITAWATY ;
- Foto copy tanda terima berkas berupa SHM No. 130 an. Drs. Saefuddin, MM. dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 148/2005 an. PT. Bank HAGA, Surat Roya No. PSW/C/034/0707 yang ditandatangani oleh JENI SERI DEWI ITAWATY ;
- Foto copy surat pengikatan kredit dan jaminan tertanggal 30 Juli 2007 ;
- Foto copy Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) tanggal 09 Agustus 2007 atas nama Drs. Saefuddin, MM. ;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. tanggal Januari 2009 atas nama Pahlawan Damara ;
- Foto copy kuitansi tanggal April 2008 atas nama Pahlawan Damara ;
- Foto copy 4 (empat) buah kuitansi piutang tertanggal 04 Oktober 2007, 12 Juni 2007, 10 November 2007 dan 30 Desember 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No. 158/Pid.B/2010/PN.KTA. tanggal 13 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JENI SERI DEWI ITAWATI terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tanda terima kunci tertanggal 05-02-2009 tertulis "TELAH TERIMA SEBUAH KUNCI RUMAH DARI BAPAK Panggih Budi Wisono DENGAN CIRI-CIRI DENGAN GANTUNGAN KUNCI KARTU AS DAN CIRI LAIN ADA KETOKAN DI TENGAH KUNCI HURUF S K T", yang menerima kunci Juru Tulis ditandatangani Prihantoro dan dicap Sekretariat Desa Gading Rejo ;

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Wuryaningsih ;

- 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 12 Maret 2009 tertulis "TELAH TERIMA KUNCI DARI JURU TULIS PEKON GADING REJO (KUNCI RUMAH MILIK MBAK JENI PINDAHAN DARI IBU DUWIK) YANG DITERIMA AIN MBAK JENI ditandatangani Aris ;

Dikembalikan kepada Saksi Prihantoro ;

- Foto copy yang dilegalisir oleh Notaris M. Reza Berawi, SH. dari minuta Akta Pengikatan Jual Beli No. 34 antara Dwi Wuryaningsih dengan JENI SERI DEWI ITAWATY dengan lampiran berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No. 175 An. Dwi Wuryaningsih ;
- Foto copy yang dilegalisir dari minuta Akta No. 35 antara Dwi Wuryaningsih dengan JENI SERI DEWI ITAWATY ;

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir oleh Notaris M. Reza Berawi, SH. atas Minuta Akta Jual Beli antara Drs. Saefuddin, MM. dengan Siti Rubiah tanpa tanggal tanpa nomor tanpa ditandatangani Notaris M. Reza Berawi, SH. ;
- Foto copy yang dilegalisir oleh Notaris M. Reza Berawi, SH. atas minuta Akta Kuasa No. 22 tanggal 12 Mei 2008 dari Pahlawan Damara kepada JENI SERI DEWI ITAWATY;
- Fotocopy yang dilegalisir oleh Notaris M.Reza Berawi, SH. atas Minuta Akta Pengikatan Jual Beli No. 21 antara Pahlawan Damara dengan JENI SERI DEWI ITAWATY dengan dilampirkan Akta Hibah No. 135/KLJ/2005, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) dan foto copy KTP an. Pahlawan Damara dan Nita Yunisfa;
- Foto copy yang dilegalisir oleh Notaris M. Reza Berawi, SH. atas Sertifikat Hak Milik No. 130 atas nama Drs. Saefuddin, MM dilampirkan Surat Setoran BPHTB dengan nama penyeter Siti Rubiah ;
- 1 (satu) buah foto copy yang dilegalisir oleh Notaris M. Reza Berawi, SH. atas minuta Akta Jual Beli No. 219/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 ;
- 1 (satu) buah foto copy yang dilegalisir oleh Notaris M. Reza Berawi, SH. atas minuta Akta Jual Beli No. 220/1/Pringsewu V/2008 tanggal 28 Mei 2008 ;

Dikembalikan kepada Saksi M. Reza Berawi, SH.;

- Sertifikat Hak Milik No.1/5 A.n Dwi Wuryaningsih ;
- Surat Perjanjian Pengakuan Hutang No. 6/JLLP/0504 antara JENI SERIDEWI ITAWATY dengan A. Marsandi ;
- Kuitansi telah terima uang dari JENI SERI DEWIITAWATY sejumlah Rp14.000.000,00 untuk pembayaran piutang, ditandatangani oleh Ahmad Marsandi ;
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pengakuan Hutang No. 20/JLLP/SPPH-JN/1007 ;
- Surat Perjanjian tanggal 020-9-2008 yang ditandatangani oleh Ahmad Marsandi bahwa berjanji mempunyai kesanggupan untuk melunasi/ membayar mengembalikan hutang setelah laku menjual rumah saya ;
- Surat Pernyataan tanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Ahmad Marsandi dan istri (Sukartini) bahwa benar telah menerima uang titipan dari JENI SERI DEWI ITAWATY Rp36.000.000,00 pada tanggal 22 Januari 2008 dan akan mengembalikan uang titipan tersebut kepada JENI SERI DEWIITAWATY tanggal 22 Februari 2009, bahwa jika tidak

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengembalikan uang tersebut maka akan menyerahkan sebidang tanah dengan SHM No. 1999 tahun 2006 yang terletak di Panggung Rejo dengan luas 784 M<sup>2</sup> sebagai jaminan kepada JENI SERI DEWI ITAWATY;

- Surat Pernyataan Keluarga tanggal 19 Desember 2008 atas nama Sukartini ;
- Surat Kuasa Untuk Menjual tertanggal 19 Desember 2008 dari A. Marsandi kepada JENI SERI DEWI ITAWATY untuk menyelesaikan segala sesuatu yang menyangkut penjualan atas sebidang tanah SHM No. 199 tahun 2006 luas 784 M<sup>2</sup> yang terletak di Panggung Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus;
- Salinan Pengikatan Jual Beli No. 34 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris M. Reza Berawi, SH.;
- Salinan Kuasa No. 35 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris M. Reza Berawi, SH.;
- Surat Perjanjian Kontrak Rumah tertanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh JENI SERI DEWI ITAWATY (pihak I), Dwi Wuryaningsih (pihak II) mengetahui RT 01 RW 07 Slamet serta ditandatangani juga oleh Sangap Purba dan Panggih Budi Wisono sebagai saksi-saksi ;
- Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Dwi Wuryaningsih (pihak ke-1) dan JENI SERI DEWI ITAWATY (pihak ke-2) dengan saksi Purba dan pak Slamet diketahui oleh Kepala Pekon Prastowo yang isinya pada pokoknya saksi Dwi Wuryaningsih akan mengosongkan rumah yang saksi tempati pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2009 jam 10.00 dan akan menyerahkan kunci rumah tersebut kepada pak lurah;
- 1 (satu) buah kunci rumah milik Dwi Wuryaningsih ;
- 1 (satu) buah foto copy SHM No.199 tahun 2006 An. Ahmad Marsandi ;
- 1 (satu) buah foto copy SHM No. 249 An. Erwina beserta surat keterangan pendaftaran tanah No. 68/SKPTIV/2010 tertanggal 18 Mei 2010 dari BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus yang pada pokoknya menyatakan telah didaftarkan atas nama JENI SERI DEWI ITAWATY ;
- 1 (satu) buah foto copy SHM No. 250 An. Erwina beserta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 69/SKPTN/2010 tertanggal 18 Mei 2010 dari BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus yang pada

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan telah didaftarkan atas nama JENI SERI DEWI ITAWATY ;

- Foto copy Surat Pernyataan tanggal 27 Oktober 2007 atas nama Drs. Saefuddin, MM ;
- Foto copy Surat Pernyataan tanggal 09 November 2007 bahwa bersedia untuk meninggalkan rumah yang telah saya jual pada tanggal 01 Agustus 2008, ditandatangani oleh Drs. Saefuddin, MM. ;
- Foto copy kuitansi tertanggal 27 September 2007 sebesar Rp20.000.000, 00 dari JENI SERI DEWI ITAWATY kepada Drs. Saefuddin, MM.;
- Foto copy kuitansi tertanggal 10 Agustus 2007 angsuran 07.08.2007 sebesar Rp8.500.000,00 dari Bpk. Saefuddin/ibu Yuyun kepada JENI SERI DEWI ITAWATY ;
- Foto copy tanda terima berkas berupa SHM No. 130 an. Drs. Saefuddin, MM. dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 148/2005 an. PT Bank HAGA, Surat Roya No. PSW/C/034/0707 yang ditandatangani oleh JENI SERI DEWI ITAWATY ;
- Foto copy surat pengikatan kredit dan jaminan tertanggal 30 Juli 2007 ;
- Foto copy Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) tanggal 09 Agustus 2007 atas nama Drs. Saefuddin, MM. ;
- Fotocopy Surat Keterangan Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. tanggal Januari 2009 atas nama Pahlawan Damara ;
- Foto copy kuitansi tanggal April 2008 atas nama Pahlawan Damara ;
- Foto copy 4 (empat) buah kuitansi piutang tertanggal 04 Oktober 2007, 12 Juni 2007, 10 November 2007 dan 30 Desember 2007 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa JENI SERI DEWI ITAWATY;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.PID/2010/PN.KTA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 05 Januari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 05 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung pada tanggal 13 Desember 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 05 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar hubungan hukum yang pada mulanya terjadi antara Terdakwa dengan para saksi (korban) yaitu saksi Dwi Wuryaningsih, saksi Erwina saksi Drs. Saefuddin, MM, saksi Ahmad Marsandi dan saksi Pahlawan Damaru adalah HUBUNGAN HUTANG PIUTANG, akan tetapi dalam perjalanannya "kemudian Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang telah melawan hukum secara pidana sehingga memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana, pasal-pasal yang Pemohon Kasasi dakwakan terhadap diri Terdakwa dalam surat dakwaan Pemohon Kasasi terhadap Terdakwa dan telah Pemohon Kasasi buktikan dalam surat tuntutan pidana Pemohon Kasasi sebelumnya ;
2. Bahwa apabila kita mengikuti hubungan hukum yang sifatnya keperdataan sebagaimana pendapat Majelis Hakim Judex Facti tersebut, maka tindakan Terdakwa seyogyanya terhadap para saksi (korban) tersebut adalah menempuh prosedural sesuai alur hukum acara perdata yang berlaku baik itu RBG maupun prosedural terkait dengan Hak Tanggungan, dan bukannya malah secara "diam-diam" mengubah hubungan hukum dari yang sebenarnya terjadi, kemudian diubah menjadi seakan-akan telah diadakan "jual beli" antara Terdakwa dengan para saksi (korban) tersebut, yang dilakukan dengan "menghadap kepada Pejabat Umum (Notaris)" kemudian dituangkan dalam bentuk Akta-Akta Otentik ;
3. Bahwa merujuk pendapat dari Majelis Judex Facti tersebut serta sebagaimana telah diakui oleh penasihat hukum maupun Terdakwa di persidangan bahwa memang hubungan yang ada sebenarnya antara Terdakwa dengan para saksi (korban) tersebut adalah hubungan hutang piutang, sehingga sebenarnya baik Majelis Hakim, penasihat hukum maupun Terdakwa sendiri pada pokoknya tidak membantah dan sudah sependapat dengan pertimbangan Pemohon Kasasi bahwa memang

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011



sebenarnya tidak pernah ada hubungan hukum jual beli antara Terdakwa dengan para saksi (korban tersebut, padahal "hubungan" tersebutlah yang diterangkan dalam keterangan : keterangan yang tercantum dalam Akta-Akta Otentik (akta notaris) antara Terdakwa dengan para saksi (korban) tersebut yaitu antara Terdakwa dengan saksi (korban) Erwina dalam Akta Jual Beli No. 219/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 dan Akta Jual Beli No. 220/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 beserta Minutanya, antara Terdakwa dengan saksi (korban) Pahlawan Damara dalam Akta Pengikatan Jual-Beli No. 21 dan Surat Kuasa No. 22 beserta Minutanya, antara Terdakwa dengan saksi (korban) Dwi Wuryaningsih dalam Pengikatan Jual Beli No. 35 dan Surat Kuasa No. 34 beserta Minutanya;

4. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti yang pada pokoknya berpendapat permasalahan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan para saksi (korban) tersebut seharusnya diselesaikan secara keperdataan, yaitu bilamana sedianya para pihak yang merasa keberatan terhadap isi dari suatu akta otentik, seharusnya menggugat secara perdata akta tersebut ke pengadilan untuk dibatalkan atau didegradasikan sebagai akta dibawah tangan. Disini Pemohon Kasasi ingatkan bahwa jalan itu bisa saja ditempuh yaitu oleh para pihak yang *benar* saling berhadap-hadapan dan benar melakukan suatu hubungan hukum lalu menerangkan peristiwa hukum tersebut di hadapan Notaris yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Notaris tetapi dalam perjalanan selanjutnya merasa tidak setuju (keberatan) dengan isi akta tersebut, perlu Pemohon Kasasi ingatkan bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan Majelis Hakim Judex Facti sendiri bahwa yang terjadi dalam perkara ini tidaklah seperti itu, karena antara Terdakwa dengan para saksi (korban) yaitu saksi Dwi Wuryaningsih, saksi Panggih Budi Wisono, saksi Drs. Saefuddin, MM, saksi Yuyun PerwitaSari, saksi Erwina, saksi Ari Sofyan, saksi Azwar, tidak pernah berhadap-hadapan dan tidak ada melakukan suatu hubungan hukum "jual beli" (karena hubungan hukum yang ada diantara mereka sebenarnya adalah "hutang-piutang" yang diikatkan dengan hak tanggungan), dan saksi-saksi tersebut senyatanya tidak ada menerangkan mengenai "jual beli" tersebut di hadapan Notaris, tetapi keterangan-keterangan mengenai hal tersebut kemudian dimasukkan oleh Notaris saksi M. Reza Berawi, SH. kedalam akta otentiknya yang dibuat atas permintaan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari uraian kami dalam poin 1 s/d 4 tersebut diatas, jelaslah terlihat bahwa "keterangan-keterangan" yang kemudian dimasukkan kedalam Akta-Akta Otentik oleh Notaris tersebut mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, nyata-nyatanya adalah palsu alias tidak benar, karena sebagaimana telah menjadi pendapat Majelis Hakim Judex Facti sendiri dalam putusannya bahwa hubungan hukum yang ada sebenarnya antara Terdakwa dengan para saksi (korban) tersebut adalah hutang piutang dengan pembebanan hak tanggungan sehingga dengan demikian jelaslah keterangan-keterangan mengenai obyek-obyek jual beli yang dimasukkan dalam Akta Jual Beli No. 219/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008, Akta Jual Beli No. 220/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008, Surat Kuasa No. 34 dan Pengikatan Jual Beli No. 35 yang merupakan Akta Otentik yang oleh Pejabat Umum (Notaris) tersebut telah menerangkan hal-hal yang tidak sebenarnya karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti :

- Penghadap-Penghadap yang tertera dalam Akta-Akta Notaris tersebut adalah palsu karena saksi Dwi Wuryaningsih, saksi Panggih Budi Wisono, saksi Pahlawan Damara, saksi Nita Yunisfa, saksi Drs. Saefuddin, MM. saksi Yuyun Perwita Sari, saksi Erwina, saksi Ari Sofyan, saksi tidak pernah berhadapan baik dengan Notaris M. Reza Berawi, SH. dan/atau Terdakwa sendiri ;
- Peristiwa-peristiwa hukum yang diterangkan dalam akta-akta Notaris terbut adalah palsu, karena hubungan hukum jual beli antara Terdakwa dengan saksi-saksi tersebut terhadap obyek-obyek sebagaimana yang diterangkan dalam/akta-akta tersebut adalah tidak terjadi, yang terjadi senyatanya adalah hubungan hukum hutang piutang dengan hak tanggungan;
- Obyek-obyek yang diterangkan dalam akta-akta Notaris tersebut adalah palsu, karena obyek-obyek yang diperjualbelikan dalam akta-akta tersebut sebenarnya adalah jaminan hutang para saksi-saksi tersebut kepada Terdakwa yang telah diikat dengan Hak Tanggungan (APHT) oleh Terdakwa dan telah didaftarkan ke Kantor BPN Kabupaten Tanggamus, dan sampai dengan saat ini terhadap hutang-hutang tersebut tidaklah pernah dilunasi oleh para saksi-saksi (korban) tersebut kepada Terdakwa ;

Bahwa dari uraian Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut diatas, terlihat Terdakwa telah, secara diam-diam berupaya mengubah hubungan hukum

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Terdakwa dengan para saksi korban dari yang senyatanya adalah hutang piutang menjadi jual beli padahal telah ada hak tanggungan disitu, selanjutnya Terdakwa berupaya melandaskan tindakan-tindakannya tersebut dalam suatu "akta otentik" yang dibuat oleh seorang pejabat umum (Notaris), sehingga atas perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut jelas telah menyalahi prosedural yang mengatur mengenai hal tersebut dalam hukum acara perdata sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum secara pidana karena telah masuk dalam ranah hukum pidana yang telah memenuhi unsur-unsur pasal pidana sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi dakwakan dan telah Pemohon Kasasi buktikan terhadap Terdakwa ;

6. Bahwa selanjutnya mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah seorang profesional dibidangnya yaitu sebagai Direktur PT. Jaya Lestari Lisindo Prima (PT. JLLP) yang merupakan badan hukum yang secara resmi mempunyai dasar hukum/izin untuk bergerak dalam bidang usaha antara lain anjak piutang (factoring) yang terkait sehingga timbulnya perkara pidana ini adalah telah dilakukan upaya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi-saksi (korban) yaitu antara Terdakwa dengan saksi Dwi Wuryaningsih yang dituangkan dalam Akta van Dading No. 23 tanggal 4 November 2009 yang isinya pada pokoknya mengakui adanya hutang piutang antara Terdakwa dengan saksi Dwi dan telah bersepakat membatalkan perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 34 dan 35 tertanggal 14 Oktober 2008 dan membatalkan Perjanjian Kontrak tertanggal 10 November 2008, dan antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Marsandi yang dituangkan dalam Akta van Dading No. 104 tanggal 27 September 2010 yang isinya pada pokoknya mengakui adanya hutang piutang antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Marsandi dan telah bersepakat membatalkan surat pernyataan bermaterai tertanggal 19 Desember 2008 dan Terdakwa akan mengembalikan sertifikat yang menjadi jaminan hutang setelah semua hutang saksi Ahmad Marsandi dinyatakan lunas;  
Bahwa demikian, dengan mempertimbangkan Terdakwa selalu bersikap kooperatif selama proses persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya, menurut hemat Pemohon Kasasi selaku Penuntut Umum dalam perkara ini dengan tuntutan pidana yang Pemohon Kasasi ajukan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan pidana Pemohon Kasasi yaitu pidana percobaan adalah telah memenuhi rasa keadilan di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan telah memberikan pembelajaran terhadap Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan :

- Bahwa Terdakwa telah sengaja menyuruh saksi Erwina yang telah mendapatkan pinjaman dari Terdakwa sebesar Rp385.000.000,00 dengan jaminan SHM No. 250 dan No. 249 dengan bunga 10 % setiap bulan dengan alasan untuk menguatkan pinjamannya ;
- Bahwa ternyata setelah saksi Erwina menanda tangani blanko kosong tersebut Terdakwa menyuruh saksi Andi Sunarya, karyawan M. Reza Berawi, SH. Notaris untuk diketik menjadi Akta Jual Beli No. 219/1/Pringsewu/V/2008 dan No.220/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang tidak sesuai dengan kemauan/kehendak saksi Erwina ;
- Bahwa selanjutnya dengan akta-akta tersebut dilaporkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus untuk dilakukan proses penghapusan hak tanggungan atas persil-persil tersebut dan selanjutnya mengalihkan kepemilikan hak atas persil tersebut yang semula adalah hak milik saksi Erwina dibalik nama menjadi hak milik atas nama Terdakwa ;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa tersebut saksi Erwina menderita kerugian sebesar Rp1.500.000.000,00 selain kepada saksi Erwina Terdakwa juga membuat hal yang sama terhadap saksi-saksi lain ;
- Bahwa dari uraian tersebut telah ternyatalah Terdakwa telah dengan sengaja menyuruh memasukkan keterangan putusan ke dalam Surat Akta Otentik menjadi gugatan lalu yang dibenarkannya harus dinyatakan oleh Akta itu ;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur dari tindakan “membuat surat palsu” sebagaimana tersebut dalam Pasal 266 KUHP karenanya harus dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No. 158/Pid.B/2010/PN.KTA. tanggal 13 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera dibawah ini ;

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No. 158/Pid.B/2010/PN.KTA. tanggal 13 Desember 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa JENI SERI DEWI ITAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

- 1 (satu) buah kunci rumah milik Dwi Wuryaningsih ;

Dikembalikan kepada Saksi Dwi WURY ANINGSIH ;

Barang Bukti berupa :

- Sertifikat Hak Milik No.175 An Dwi Wuryaningsih ;
- Surat Perjanjian Pengakuan Hutang No. 6/JLLP/0504 antara JENI SERIDEWI ITAWATY dengan Ahmad Marsandi ;
- Kwitansi tanda terima uang dari JENI SERI DEWI ITAWATY sejumlah Rp14.000.000,00 untuk pembayaran piutang, ditandatangani oleh Ahmad Marsandi ;
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pengakuan Hutang No. 20/JLLP/SPPH-JN/1007 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa JENI SERIDEWI ITAWATY sebagai pihak yang terakhir menguasainya ;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya barang bukti berupa :

- Surat Perjanjian tanggal 02-09-2008 yang ditandatangani oleh Ahmad Marsandi bahwa berjanji mempunyai kesanggupan untuk melunasi/ membayar mengembalikan hutang setelah laku menjual rumah saya ;
- Surat Pernyataan tanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Ahmad Marsandi dan istri (Sukartini) bahwa benar telah menerima uang titipan dari JENI SERI DEWI ITAWATY Rp36.000.000,00 pada tanggal 22 Januari 2008 dan akan mengembalikan uang titipan tersebut kepada JENI SERI DEWI ITAWATY tanggal 22 Februari 2009, bahwa jika tidak dapat mengembalikan uang tersebut maka akan menyerahkan sebidang tanah dengan SHM No.1999 tahun 2006 yang terletak di Panggung Rejo dengan luas 784 M<sup>2</sup> sebagai jaminan kepada JENI SERI DEWI ITAWATY;
- Surat Pernyataan Keluarga tanggal 19 Desember 2008 atas nama Sukartini ;
- Surat Kuasa Untuk Menjual tertanggal 19 Desember 2008 dari A. Marsandi kepada JENI SERI DEWI ITAWATY untuk menyelesaikan segala sesuatu yang menyangkut penjualan atas sebidang tanah SHM No. 199 tahun 2006 luas 784 M<sup>2</sup> yang terletak di Panggung Rejo. Kecamatan Sukoharjo. Kabupaten Tanggamus ;
- Salinan Pengikatan Jual Beli No. 34 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris M. Reza Berawi, SH.;
- Salinan Kuasa No. 35 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris M. Reza Berawi, SH. ;
- Surat Perjanjian Kontrak Rumah tertanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh JENI SERI DEWI ITAWATY (pihak I), Dwi Wuryaningsih (pihak II) mengetahui RT. 01 RW. 07 Slamet serta ditandatangani juga oleh Sangap Purba dan Panggih Budi Wisono sebagai saksi-saksi ;
- Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Dwi Wuryaningsih (pihak ke-1) dan JENI SERI DEWI ITAWATY (pihak ke-2) dengan saksi Purba dan pak Slamet diketahui oleh Kepala Pekon Prastowo yang isinya pada pokoknya saksi Dwi Wuryaningsih akan mengosongkan rumah yang saksi tempati pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2009 jam 10.00 dan akan menyerahkan kunci rumah tersebut kepada pak Lurah ;
- 1 (satu) buah foto copy SHM No. 199 tahun 2006 An. Ahmad Marsandi;

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto copy SHM No. 249 An. Erwina beserta surat keterangan pendaftaran tanah No. 68/SKPTN/2010 tertanggal 18 Mei 2010 dari BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus yang pada pokoknya menyatakan telah didaftarkan atas nama JENI SERI DEWI ITAWATY;
- 1 (satu) buah foto copy SHM No. 250 An. Erwina beserta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 69/SKPTN/2010 tertanggal 18 Mei 2010 dari BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus yang pada pokoknya menyatakan telah didaftarkan atas nama JENI SERI DEWI ITAWATY;
- 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 12 Maret 2009 tertulis "TELAH TERIMA KUNCI DARIJURU TULIS PEKON GADING REJO (KUNCI RUMAH MILIK MBAK JENI PINDAHAN DARI IBU DUWIK) YANG DITERIMA A/N MBAK JENI ditandatangani Aris ;
- 1 (satu) lembar tanda terima kunci tertanggal 05-02-2009 tertulis "TELAH TERIMA SEBUAH KUNCI RUMAH DARI BAPAK Panggih Budi Wisono DENGAN CIRI-CIRI DENGAN GANTUNGAN KUNCI KARTU AS DAN CIRI LAIN ADA KETOKAN DI TENGAH KUNCI HURUF S K T", yang menerima kunci Juru Tulis ditandatangani Prihantoro dan dicap Sekretariat Desa Gading Rejo ;
- Foto copy yang dilegalisir oleh Notaris M. Reza Berawi, SH. dari minuta Akta Pengikatan Jual Beli No. 34 antara Dwi Wuryaningsih dengan JENI SERI DEWI ITAWATY dengan lampiran berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No.175 An. Dwi Wuryaningsih;
- Foto copy yang dilegalisir dari minuta Akta No. 35 antara Dwi Wuryaningsih dengan JENI SERI DEWI ITAWATY ;
- Foto copy yang dilegalisir oleh Notaris M. Reza Berawi, SH. atas Minuta Akta Jual Beli antara Drs. Saefuddin, MM. dengan Siti Rubiah tanpa tanggal tanpa nomor tanpa ditandatangani Notaris M. Reza Berawi, SH. ;
- Foto copy yang dilegalisir oleh Notaris M. Reza Berawi, SH. atas minuta Akta Kuasa No. 22 tanggal 12 Mei 2008 dari Pahlawan Damara kepada JENI SERI DEWI ITAWATY;
- Foto copy yang dilegalisir oleh Notaris M. Reza Berawi, SH. atas Minuta Akta Pengikatan Jual Beli No. 21 antara Pahlawan Damara dengan JENI SERI DEWI ITAWATY dengan dilampirkan Akta Hibah No.:

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135/KLJ/2005, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) dan foto copy KTP an. Pahlawan Damara dan Nita Yunisfa ;
- Foto copy yang dilegalisir oleh Notaris M. Reza Berawi, SH atas Sertifikat Hak Milik No. 130 atas nama Drs. Saefuddin, MM. dilampirkan Surat Setoran BPHTB dengan nama penyeter Siti Rubiah ;
  - 1 (satu) buah foto copy yang dilegalisir oleh Notaris M. Reza Berawi, SH atas minuta Akta Jual Beli No. 219/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 ;
  - 1 (satu) buah foto copy yang dilegalisir oleh Notaris M. Reza Berawi, SH. atas minuta Akta Jual Beli No. 220/1/Pringsewu/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 ;
  - Foto copy Surat Pernyataan tanggal 27 Oktober 2007 atas nama Drs. Saefuddin, MM. ;
  - Foto copy Surat Pernyataan tanggal 09 November 2007 bahwa bersedia untuk meninggalkan rumah yang telah saya jual pada tanggal 1 Agustus 2008, ditandatangani oleh Drs. Saefuddin, MM ;
  - Foto copy kuitansi tertanggal 27 September 2007 sebesar Rp20.000.000,00 dari JENI SERI DEWI ITAWATY kepada Drs. Saefuddin, MM.;
  - Foto copy kuitansi tertanggal 10 Agustus 2007 angsuran 07.08.2007 sebesar Rp8.500.000,00 dari Bpk. Saefuddin/ibu Yuyun kepada JENI SERI DEWI ITAWATY ;
  - Foto copy tanda terima berkas berupa SHM No. 130 an. Drs. Saefuddin, MM. dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 148/2005 an. PT. Bank HAGA, Surat Roya No. PSW/C/034/0707 yang ditandatangani oleh JENI SERI DEWI ITAWATY ;
  - Foto copy surat pengikatan kredit dan jaminan tertanggal 30 Juli 2007 ;
  - Foto copy Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) tanggal 09 Agustus 2007 atas nama Drs. Saefuddin, MM. ;
  - Fotocopy Surat Keterangan Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. tanggal Januari 2009 atas nama Pahlawan Damara ;
  - Foto copy kuitansi tanggal April 2008 atas nama Pahlawan Damara ;
  - Foto copy 4 (empat) buah kuitansi piutang tertanggal 04 Oktober 2007, 12 Juni 2007, 10 November 2007 dan 30 Desember 2007 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 739 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. dan Atja Sondjaja, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

ttd./Atja Sondjaja, SH.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310